

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP  
ALASAN ISTRI MENINGGALKAN SUAMI TANPA KABAR  
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kecamatan Sukadana Kabupaten  
Lampung Timur)**

**Skripsi**

**Oleh :**

**FELIA KESUMA ASTUTI**

**NPM. 1721040017**

**Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyyah)**



**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1443 H / 2022 M**

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP  
ALASAN ISTRI MENINGGALKAN SUAMI TANPA KABAR  
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kecamatan Sukadana Kabupaten  
Lampung Timur)**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Bidang Ilmu Syari'ah (S.H)**

**Oleh :**

**FELIA KESUMA ASTUTI**

**NPM. 1721040017**

**Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiiyah)**



**Pembimbing I : Yufi Wiyos Rini M, M.Si.**

**Pembimbing II : Dr. Abdul Qodir Zaelani. S.H.I,M.A.**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1443 H / 2022 M**

## ABSTRAK

Perkawinan disyari'atkan oleh Allah SWT bertujuan untuk mengatur kehidupan keluarga. Setiap keluarga apabila suami atau pun istri meninggalkan kewajibannya maka terjadilah sebuah konflik seperti istri yang meninggalkan suami tanpa izin seorang suami. Maka istri telah meninggalkan kewajibannya sebagai istri. Istri yang meninggalkan suaminya tanpa kabar dapat dikatakan *nusyuz* karena sama saja ia tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai istri, selama istri dalam *nusyuz*, kewajiban suami terhadap istri tidak berlaku. Meskipun suami tidak dapat memenuhi kewajibannya dan tidak memberikan hak-hak istri sepenuhnya, tidak dibenarkan apabila istri meninggalkan suami begitu saja tanpa kabar yang jelas. Adapun yang menjadi rumusan masalah yaitu apa saja alasan penyebab istri meninggalkan suami tanpa kabar di Pengadilan Agama Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur dan bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap alasan istri meninggalkan suami tanpa kabar di Pengadilan Agama Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur?

Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian kualitatif (*field research*), sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik *interview* dan observasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berfikir induktif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa alasan yang menjadi penyebab istri meninggalkan suami meliputi beberapa hal yaitu faktor ekonomi, perselisihan, perselingkuhan, seksual, sering membangkang, komunikasi yang tidak baik, hilangnya rasa kasih sayang. Menurut hukum Islam, istri meninggalkan suami tanpa kabar disebut *nusyuz*. Jika suami sudah melakukan upaya untuk istri yang meninggalkannya tanpa kabar, maka diperbolehkan suami melakukan gugatan cerai terhadap istrinya dengan menjatuhkan cerai talak, ditinjau dari segi boleh tidaknya suatu perceraian dicabut kembali atau dirujuk kembali termasuk talak *raj'i* yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istri yang telah dikumpul yang dalam masa iddah nya bekas suami berhak merujuknya, sedangkan jika ditinjau dari segi tegas dan tidaknya kata-kata yang dipergunakan sebagai ucapan talak termasuk talak *shorih* yaitu talak dengan menggunakan kata-kata yang jelas dan tegas serta dapat dipahami sebagai pernyataan talak atau cerai seketika itu diucapkan dan tidak perlu dipahami lagi, dan jika ditinjau dari cara suami menyampaikan talak kepada istrinya, termasuk kedalam talak dengan utusan yaitu talak yang disampaikan suami dengan pelantara orang lain sebagai utusan untuk menyampaikan maksudnya kepada istrinya yang tidak berada di hadapan suami, bahwa suami mentalak istrinya. Sedangkan dalam hukum positif istri yang meninggalkan suami tanpa kabar sudah memenuhi syarat atau unsur-unsur untuk akhirnya boleh mengajukan perceraian, seperti yang tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang KHI Pasal 116 menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan untuk dijadikan dasar sebagai perceraian.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Felia Kesuma Astuti


NPM : 1721040017

Jurusan/Prodi : Ahwal Al-Syakhsyiyah (Hukum Keluarga Islam )

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Alasan Istri Meninggalkan Suami Tanpa Kabar (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.



Bandar Lampung, 20 April 2021  
Penulis.

Felia Kesuma Astuti



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Let. kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp 072170360*

**PERSETUJUAN**

**Judul** : Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Alasan Istri Meninggalkan Suami Tanpa Kabar (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)  
**Nama** : Felia Kesuma Astuti  
**NPM** : 172040017  
**Jurusan** : Hukum Keluarga Islam (Al-Akhwal Al-Syakhshiyyah)  
**Fakultas** : Syari'ah

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah  
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung


**Pembimbing I,**

**Pembimbing II,**

  
**Yufi Wiyos Rini M. M.Si.**  
**NIP.197304142000032002**

  
**Dr. Abdul Qodir Zaelani. S.H.I.M.A.**  
**NIP.198206262009011015**

**Ketua Jurusan,**

  
**Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag**  
**NIP. 197504282007101003**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Let. kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp 072170360*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Alasan Istri Meninggalkan Suami Tanpa Kabar (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)”** disusun oleh, Felia Kesuma Astuti, NPM 1721040017, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Sidang Munaqosyah di Fakultas Syaria’ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Rabu, 16 Maret 2022

**Tim Penguji**

**Ketua : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.** (.....)

**Sekretaris : Rizky Silvia Putri, S.H., M.H** (.....)

**Penguji I : Dr. Maimun, S.H., M.A.** (.....)

**Penguji II : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si** (.....)

**Penguji III : Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I.M.A** (.....)

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Syaria’ah**



**Dr. Efa Nur, M.H.**

081993031006

## MOTTO

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

(سورة النساء : 130)


*“Jika keduanya bercerai, Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari keluasan (karunia)-Nya. Allah Mahaluas (karunia-Nya) lagi Mahabijaksana.” (Q.S An-Nisa’[4]: 130)*



## PERSEMBAHAN

Skripsi sederhana ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang dan hormat yang tak terhingga kepada :

1. Kepada kedua orang tuaku tercinta, Ayah Kristiyo Wismardono, dan Ibu Endang Sunanti, S.Pd. terimakasih atas cinta, kasih sayang, pengorbanan, dukungan, motivasi serta do'a kalian yang selalu membangkitkan dan menguatkan ku di setiap waktu ku menuntut ilmu.
2. Kepada saudariku Desi Kurniawati, S.Pd, dan saudara laki-laki ku Dwi Radityo, S.Pd. serta keluarga besarku yang tidak pernah berhenti memberi support dan selalu membantu dalam mengerjakan dan menyelesaikan skripsi ini.
3. Almamater kebanggaan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung semoga ilmu dan gelar yang saya dapatkan di kampus ini kelak menjadikan aku manusia yang bermanfaat serta berkah dan diridhoi Allah SWT. Amin.





## **RIWAYAT HIDUP**

Felia Kesuma Astuti adalah anak ketiga dari dua saudara dari pasangan Ayah Kritiyo Wismardono dan Ibu Endang Sunanti, S.Pd. yang dilahirkan di Kota Bumi, 21 Februari 1999,

Jenjang pendidikan penulis yaitu :

1. TK Aisyiyah Bustanul Athfal tahun lulus 2005
2. SDN 1 Gapura Kota Bumi Lampung Utara lulus pada tahun 2011
3. SMPN 1 Kota Bumi Lampung Utara lulus pada tahun 2014
4. SMAN 3 Kota Bumi Lampung Utara lulus pada tahun 2017

Kemudian melanjutkan studi ke Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Fakultas Syari'ah di mulai semester 1 tahun akademik 1439 H/ 2017 M.



## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Alhamdulillah dengan izin Allah SWT, segala puji syukur kupanjatkan atas segala nikmat-nikmat yang telah dikaruniakan kepada saya, baik nikmat kesehatan, ilmu, semangat dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul **“Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Alasan Istri Meninggalkan Suami Tanpa Kabar (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)”** Karya ilmiah ini disusun guna melengkapi serta memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga (Konsentrasi Ilmu Hukum) di UIN Raden Intan Lampung.

Shalawat teriring salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita yakni Al-Uswatun Hasanah Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabat dan umumnya yang Insya Allah selalu melanjutkan dakwah beliau hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai tugas dan persyaratan untuk menyelesaikan studi program (S1) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar sarjana (S.H) dalam melalui tulisan ini penelitian mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Prof. Wan. Jamaluddin Z. M.Ag., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung beserta jajarannya.
2. Dr. Efa Rodiah Nur, MH Drlaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung
3. Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

4. Yufi Wiyos Rini M, M.Si. selaku Pembimbing I dan Dr. Abdul Qodir Zaelani, M.A. selaku Pembimbing II yang memberikan banyak pengetahuan, masukkan serta bimbingan dengan penuh kesabaran demi terselesaikannya skripsi ini.
5. Petugas perpustakaan Fakultas Syari'ah dan perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dengan penuh kesabaran dan izinnya untuk proses peminjaman buku demi terselesaikannya skripsi ini.
6. Dosen-dosen Faakultas Syari'ah dan segenap civitas akademik UIN Raden Intan Lampung .
7. Seluruh anggota kelas KIH angkatan 2017
8. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung
9. Untuk semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan teman-teman yang ku kenal semua semasa hidup. Jazakumullah Semoga amal ibadah dan kebaikannya yang telah diperbuat akan mendapatkan imbalan yang lebih baik lagi dari Allah SWT. Saya sadar dan mengakui bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan, karena disebabkan keterbatasan kemampuan ilmu yang dikuasai, untuk itu kritik dan sarannya yang dapat menyempurnakan karya ilmiah ini. Mudah-mudahan hasil penelitian ini bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Amin Ya Robbal 'alamin

Bandar Lampung, 20 April 2021

Felia Kesuma Astuti  
NPM. 1721040017

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Penegasan judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian.....	6
D. Rumusan Masalah .....	6
E. Tujuan Penelitian .....	7
F. Manfaat Penelitian .....	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	7
H. Metode Penelitian.....	10
I. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>17</b>
A. Perceraian dalam Hukum Islam .....	17
1. Pengertian Perceraian .....	17
2. Bentuk-Bentuk Perceraian .....	18
3. Dasar Hukum Perceraian.....	29
4. Rukun dan Syarat Perceraian .....	33
5. Alasan Atau Sebab Perceraian .....	35
6. Hikmah Disyariatkan Perceraian.....	40
B. Perceraian Dalam Hukum Positif.....	41
1. Pengertian Perceraian.....	41
2. Dasar Hukum Perceraian.....	46
3. Asas-Asas Perceraian .....	47
4. Alasan-Alasan Hukum Perceraian .....	52
5. Tata Cara Perceraian .....	54
6. Akibat Perceraian .....	59
<b>BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....</b>	<b>67</b>
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kecamatan Sukadana Lampung Timur .....	67
1. Sejarah singkat keadaan letak geografis .....	67
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Sukadana .....	68
3. Struktural Organisasi Pengadilan Agama Sukadana.....	69

B. Pandangan Hakim Terhadap Alasan Istri Meninggalkan Suami Tanpa Kabar di Pengadilan Agama Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.....	70
<b>BAB IV ANALISIS PENELITIAN .....</b>	<b>76</b>
A. Alasan Penyebab Istri Meninggalkan Suami Tanpa Kabar di Pengadilan Agama Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur .....	76
B. Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Alasan Istri Meninggalkan Suami Tanpa Kabar di Pengadilan Agama Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.....	78
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>83</b>
A. Kesimpulan .....	83
B. Rekomendasi.....	84
<b>DAFTAR RUJUKAN.....</b>	<b>85</b>



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keterangan Penelitian Oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Lampiran 2. Surat Izin Penelitian Dari Pengadilan Agama Sukadana

Lampiran 3. Foto Saat Melakukan Penelitian Di Pengadilan Agama Sukadana



## DAFTAR TABEL

Bagan 1. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sukadana



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Penegasan Judul

Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap skripsi ini, terutama mengenai judul skripsi ini yakni : **“Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Alasan Istri Meninggalkan Suami Tanpa Kabar (Studi Pada Pengadilan Agama Sukadana Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung)”**. Maka penulis menganggap perlu untuk memberikan definisi operasional pada istilah yang dipakai dalam penelitian skripsi ini :

1. Analisis adalah penjabaran sesudah dikaji sebaik-baiknya, proses pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya.<sup>1</sup>
2. Hukum Islam adalah hukum mengenai norma-norma agama Islam yang mengatur kehidupan manusia.<sup>2</sup> Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia *mukhallaf* yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam peraturan yang dirumuskan berdasar wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku *mukhallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban).<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Hoetomo, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Mitra Belajar, 2005), 42.

<sup>2</sup> Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), 67

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009), 6.



3. Hukum Positif adalah salah satu bagian hukum, ditinjau menurut waktu berlakunya. Hukum positif atau bisa dikenal dengan istilah *ius constitutum*, yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Singkatnya hukum yang berlaku bagi suatu masyarakat pada suatu waktu, dalam suatu tempat tertentu.<sup>4</sup>

Berdasarkan penjelasan-penjelasan istilah tersebut dapat disimpulkan, bahwa yang dimaksud dengan judul ini adalah sebuah penelitian mengenai: analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap alasan istri meninggalkan suami tanpa kabar.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan atau sering disebut pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-nya, baik pada manusia ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluk-nya. Dalam bahasa Indonesia “perkawinan” berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.

Perkawinan dalam arti sempit yaitu akad yang menghalalkan hubungan badan antara seorang laki-laki dan perempuan. Sedangkan perkawinan dalam arti luas yaitu akad atau ikatan antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia sakinah, mawaddah dan rahmah.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT Bima Ilmu, 2001), 21.

<sup>5</sup>Taufiqurrohman, S, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), 35.

Perkawinan disyari'atkan oleh Allah SWT bertujuan untuk mengatur kehidupan keluarga. Badran abu Al-Ainai Badran dalam *al-Fiqh al-Muqāran li al-Ahwāl al-Syakhshiyah*, menjelaskan bahwa keluarga adalah lembaga yang sangat penting untuk diperhatikan, di dalamnya dipertemukan seprang laki-laki dengan seorang wanita dengan tali batin yang sangat kokoh. Selanjutnya Badran menjelaskan bahwa untuk melestarikan keturunan mesti melalui pembentukan keluarga, karena melalui keluarga (*al-zawaj*), maka keluarga-keluarga yang lain (*al-usrah*) akan terwujud dan terbina dengan baik, sedangkan pembinaan keluarga merupakan sendi utama dalam membangun masyarakat yang lebih luas dengan memperbanyak keturunan generasi muslim/muslimah.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuannya dalam Pasal 2 dan 3 sebagai berikut : Pasal 2 berbunyi perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pasal 3 berbunyi perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.<sup>6</sup>

Ikatan perkawinan merupakan ikatan yang erat, yang menyatukan antara seorang laki-laki dan perempuan. Dalam ikatan perkawinan tersebut, suami istri diikat dengan komitmen untuk saling melengkapi antara keduanya dengan memenuhi akad dan kewajiban masing-masing. Tentu saja hal itu semua bukan tanpa alasan, sebab tanpa pemenuhan

---

<sup>6</sup>Zainudin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika. 2006), 20.

kewajiban dan hak masing-masing, maka hikmah dari perkawinan yang menghasilkan keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah* tidak tercapai.<sup>7</sup>

Setiap rumah tangga pasti ada kewajiban seorang suami dan istri yang harus dipenuhi seperti salah satu kewajiban suami dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat 1 berisi “suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama”. Dan kewajiban istri dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 83 ayat 1 berisi “kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas batas yang dibenarkan oleh hukum Islam”.

Islam telah mewajibkan kepada segenap pasangan suami istri supaya menunaikan kewajiban masing-masing. Diantaranya kemaslahatan yang dikehendaki fitrah, dikuatkan syara' dan di benarkan akal adalah bahwa masing-masing pihak dari keduanya harus mengarahkan segenap usaha dan upayanya untuk menciptakan dan mewujudkan rasa cinta, kasih sayang, saling membantu, saling toleran, dan ikhlas dalam menghadapi pasangannya.

Menurut hukum positif sebagaimana istri yang meninggalkan suami terdapat pada Pasal 84 ayat (1) tentang kewajiban istri dengan “kewajiban utamanya” ialah ayat (1) melahirkan penafsiran adanya kewajiban yang “bukan utama” karena dalam ayat (2) Pasal tersebut juga kewajiban lainnya. Dapat dikatakan “kewajiban utama” dan “kewajiban

---

<sup>7</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2005), 4.

lainnya” ini berkaitan erat dengan *nusyuz* atau tidaknya seorang istri, karena dalam Pasal 84 ayat (1) secara khusus dan eksplisit disebutkan kelalaian melaksanakannya kewajiban utama ini berakibat pada *nusyuz* nya seorang istri. *Nusyuz* pada nikah adalah menghalangi dirinya suami dengan tanpa hak seperti hal berikut :

1. Meninggalkan rumah tanpa izin seorang suami
2. Menghilang atau melakukan safar ( melakukan perjalanan)
3. Melarang seorang suami masuk dalam rumah atau jika istri tetap dirumah walaupun dia mau “disentuh” akan tetapi seorang suami wajib memberikan sebuah nafkah.

Setiap keluarga apabila suami atau pun istri meninggalkan kewajibannya maka terjadilah sebuah konflik seperti istri yang meninggalkan suami tanpa izin seorang suami. Maka istri telah meninggalkan kewajibannya sebagai istri. Istri yang meninggalkan suaminya tanpa kabar dapat dikatakan *nusyuz* karena sama saja ia tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai istri, selama istri dalam *nusyuz*, kewajiban-kewajiban suami terhadap istri tidak berlaku. Istri yang meninggalkan tanpa memberi tahu suami ia pergi maka menurut perspektif Islam istri meninggalkan rumah tidak akan menyelesaikan masalah justru akan memperberat masalah, suami akan mempunyai kesan istri lari dari tanggung jawab kewajiban sebagai istri, membuat suami menjadi sakit hati sehingga menjadi ringan untuk menceraikannya serta menambah fitnah bagi dirinya sendiri dan suaminya.

Meskipun suami tidak dapat memenuhi kewajibannya dan tidak dapat memberikan hak-hak istri sepenuhnya, dengan alasan apapun tetap saja tidak bisa dibenarkan apabila istri meninggalkan suami begitu saja tanpa kabar yang jelas.

Maka inilah alasan penulis memilih judul penelitian berupa Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Alasan Istri Meninggalkan Suami Tanpa Kabar (Studi Kasus Pengadilan Agama Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur).

### **C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian**

Adapun fokus penelitian pada skripsi ini adalah terletak pada analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap alasan istri meninggalkan suami tanpa kabar (studi pada Pengadilan Agama Sukadana Kabupaten Lampung Timur).

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan, yang menjadi pokok masalah dalam judul skripsi ini yaitu :

1. Bagaimana alasan penyebab istri meninggalkan suami tanpa kabar di Pengadilan Agama Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap alasan istri meninggalkan suami tanpa kabar di Pengadilan Agama Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur?

### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan penjelasan dan rumusan masalah di atas, penelitian ini dilakukan bertujuan untuk :

1. Guna mengetahui alasan penyebab istri meninggalkan suami tanpa kabar.
2. Guna mengetahui pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap alasan istri yang meninggalkan suami tanpa kabar.

### **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis manfaat penelitian ini adalah agar masyarakat khususnya pembaca mendapatkan informasi mengenai hal seorang istri yang meninggalkan suaminya tanpa kabar terhadap keharmonisan rumah tangga.
2. Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan khususnya bagi rumah tangga atau pasangan suami istri yang salah satunya meninggalkan pasangannya.

### **G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Berdasarkan penelusuran penulis, kajian tentang analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap alasan istri meninggalkan suami tanpa kabar dalam upaya menghindari kesamaan fokus penelitian dan untuk kepentingan dalam penelitian ini, salah satu cara yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data pendukung adalah dengan mengkaji beberapa penelitian terdahulu yang telah ada dan yang memiliki kedekatan dengan

tema atau fokus penelitian ini. Penelitian terdahulu tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

Pertama: sebagaimana skripsi yang telah ditulis oleh saudari Amelia Putri Andriantipada tahun 2018 dengan judul “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Istri Yang Meninggalkan Suami” menurut penelitian penulis analisis hukum Islam justru memberikan masukan yang tepat untuk bahwa seorang isteri yang meninggalkan suami sama saja meninggalkan kewajibannya sebagai isteri dan ibu bagi anaknya dan dapat dikatakan “*nusyuz*” atau bahasa sehari-harinya durhaka.<sup>8</sup>

Persamaan dengan penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang analisis hukum Islam terhadap isteri yang meninggalkan suami. Perbedaannya terletak pada pembahasan, penulis Amelia Putri Andrianti membahas tentang analisis hukum Islam terhadap istri yang meninggalkan suami dengan hasil penelitian dari wawancara dengan orang yang mengalami langsung, dan yang akan dibahas oleh peneliti adalah analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap alasan istri meninggalkan suami tanpa kabar dengan penelitian di Pengadilan Agama.

Kedua: sebagaimana skripsi yang telah ditulis oleh saudari Iim Rosadi pada tahun 2015 dengan judul “Pemikiran fikih Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-Mughni* tentang status pernikahan istri akibat suami menghilang” menurut penelitian penulis pemikiran fikih Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-Mughni* bahwa orang yang hilang tersebut tetap dianggap

---

<sup>8</sup> Amelia Putri Indrianti, “Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Istri Yang Meninggalkan Suami” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018).

masih hidup dan bagi istrinya tidak halal kawin lagi sampai dia mendapatkan kabar kepastian kondisi suami, atau dengan menunggu lewat waktu yang lazimnya suami dinyatakan tidak mungkin masih hidup, yang dibatasi Abu Hanifah dengan waktu 120 tahun, dan Imam Syafi'i serta Imam Ahmad memberikan batasan 90 tahun.<sup>9</sup>

Persamaan dengan penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang suami atau istri yang menghilang tanpa kabar. Perbedaannya terletak pada pembahasan penulis Iim Rosadi membahas tentang pemikiran fikih Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-Mughni* tentang status pernikahan istri akibat suami menghilang dan yang akan dibahas oleh peneliti adalah analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap alasan istri meninggalkan suami tanpa kabar.

Ketiga: sebagaimana jurnal yang telah ditulis oleh saudara Bambang Sumardianto pada tahun 2013 dengan judul “Akibat Hukum Terhadap Pengajuan Cerai (*Khuluk*) Oleh Istri Yang Meninggalkan Rumah Tanpa Seizin Suami (*Nusyuz*) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam” menurut penelitian penulis seorang istri yang meninggalkan rumah tanpa izin suaminya merupakan sikap pembangkangan (*nusyuz*) dari istri dengan tidak melaksanakan kewajibannya kepada suami. Bahkan banyak terjadi, sikap pembangkangan (*nusyuz*).<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Iim Rosadi, “*Pemikiran Fikih Ibnu Qudamah Dalam Kitab Al-Mughni Tentang Status Pernikahan Istri Akibat Suami Menghilang*” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2015).

<sup>10</sup> Bambang Sumardianto, “Akibat Hukum Terhadap Pengajuan Cerai (*Khuluk*) Oleh Istri Yang Meninggalkan Rumah Tanpa Izin Suami (*Nusyuz*) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam” *Jurnal Hukum Mahasiswa SI*, Vol. 5, No. 3 (2017)



Persamaan dengan penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang istri meninggalkan rumah tanpa seizin suami. Perbedaannya terletak pada pembahasan penulis Bambang Sumardianto membahas tentang akibat hukum terhadap pengajuan cerai (*Khuluk*) oleh istri yang meninggalkan rumah tanpa seizin suami (*Nusyuz*) ditinjau dari perspektif hukum Islam dan yang akan dibahas oleh penelitian ini adalah analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap alasan istri meninggalkan suami tanpa kabar.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian *field research* yaitu penelitian yang akan dilakukan dilapangan dalam kancahyang sebenarnya. Penelitian ini dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lapangan yaitu Pengadilan Agama Sukadana. serta litelatur buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan penulis teliti tentang analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap alasan istri meninggalkan suami tanpa kabar.<sup>11</sup>

#### b. Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa mengenai subyek yang diteliti.

---

<sup>11</sup> Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1983), 192.

Kemudian dianalisa dengan cermat guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan dan analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap alasan istri meninggalkan suami tanpa kabar di Pengadilan Agama Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.

## 2. Sumber Data

### a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden mengenai suami yang ditinggalkan istrinya tanpa kabar. Dalam hal ini data primer dimaksud adalah informasi yang didapatkan secara langsung dari hakim yang menangani kasus istri meninggalkan suami tanpa kabar.

### b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur seperti: buku tentang fiqh munakahat, KHI, UU No.1 tahun 1974 (tentang perkawinan) serta yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

## 3. Partisipan dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Sukadana Kabupaten Lampung Timur. Partisipan dalam penelitian ini adalah hakim yang menangani secara langsung kasus istri meninggalkan suami tanpa kabar dan memiliki informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Ada 6 kasus perceraian yang diakibatkan karena istri meninggalkan suami tanpa kabar di Pengadilan Agama Sukadana

#### 4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

##### a. Pengamatan (*observasi*)

*Observasi* yaitu pengamatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki atau diteliti. Dalam hal ini peneliti mengamati dan mencatat terkait masalah-masalah yang terjadi pada masyarakat.

##### b. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses tanya jawab lisan dalam dua orang atau lebih berhadapan fisik yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengarkan dengan telinga sendiri. Wawancara digunakan untuk mendapatkan data dan informasi, metode ini dilakukan dengan wawancara pihak-pihak yang terkait. Wawancara yang akan digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, pertanyaan pewawancara, pertanyaan responden, dan wawancara dalam wawancara, namun masih dipimpin oleh pertanyaan besar yang dipersiapkan dengan seksama dengan pembahasan oleh pewawancara. Dalam hal ini yang menjadi target wawancara adalah hakim yang menangani kasus secara langsung di Pengadilan Agama Sukadana.

##### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan data yang

akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan/tulisan, buku, undang-undang dan sebagainya. Dokumentasi juga merupakan metode penyatuan data kualitatif yang terdiri dari banyak fakta dan data yang tersimpan dalam bahayangterdiri dari dokumentasi. Sebagian besar data berbentuk surat, catatan harian, arsip, jurnal kegiatan, foto.

#### 5. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisa data ini menggunakan metode deskriptif yaitu salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena kenyataan sosial dengan menggambarkan menurut pandangan hukum Islam dan hukum positif.<sup>12</sup> Analisis data kualitatif ini adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.

#### 6. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah menimbang, menyaring, mengatur dan mengklasifikasikan. Menimbang dan menyaring data ialah benar-banar memilih secara hati-hati data yang relevan dengan masalah yang

---

<sup>12</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (PT. Cipta Aditya Bakti: Bandung, 2004), 126.

diteliti. Sedangkan mengatur mengklasifikasikan ialah menggolongkan atau menyusun menurut aturan tertentu.<sup>13</sup>

Pada umumnya pengolahan data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

*Editing* merupakan suatu kegiatan untuk melihat apakah data tersebut konsisten atau tidak. Karena dalam proses *editing* mengubah data menjadi sebuah kalimat yang penuh sehingga data tersebut dapat digunakan dalam keperluan proses berikutnya. Dari berbagai data yang dikumpulkan oleh peneliti akan mengetahui apakah data tersebut cukup akurat sehingga hal tersebut dapat dipertanggung jawabkan dan dijelaskan dalam pemaparan penelitian ini.

b. Sistematisasi Data (*Sistematising*)

*Sistematising* yaitu menepatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah. Data yang dikumpulkan penulis akan mengurutkan data sesuai dengan permasalahan penelitian ini dan menyesuaikan dengan sistematika penulisan pedoman skripsi yang ada.

c. Rekontruksi data (*reconstructing*) yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan dipersentasikan.

---

<sup>13</sup> Cholid Narbuko dan Abu Ahmad, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Yayasan Bumi Aksara, 2007),

## **I. Sistematika Pembahasan**

Skripsi ini disusun dengan menggunakan uraian yang sistematis untuk memudahkan pengkajian dan pemahaman terhadap persoalan yang ada. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Pembahasan meliputi: Penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori. Pertama, perceraian dalam hukum Islam meliputi: pengertian perceraian menurut hukum Islam, bentuk-bentuk perceraian menurut hukum Islam, dasar hukum perceraian dalam hukum Islam, alasan atau sebab perceraian menurut hukum Islam, hukum perceraian dalam Islam. Kedua perceraian dalam hukum positif meliputi: pengertian perceraian menurut hukum positif, dasar hukum perceraian dalam hukum positif, asas-asas perceraian, alasan-alasan hukum perceraian menurut hukum positif. Ketiga, hak dan kewajiban suami istri dalam hukum Islam dan hukum positif

Bab III Deskripsi Objek Penelitian. Pertama gambaran umum Pengadilan Agama Sukadana Kabupaten Lampung Timur meliputi: sejarah singkat Pengadilan Agama Sukadana Kabupaten Lampung Timur, susunan organisasi Pengadilan Agama Sukadana, profil kasus perceraian.

Kedua: alasan istri meninggalkan suami tanpa kabar di Pengadilan Agama Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.

Bab IV Analisis Penelitian. Pertama: faktor-faktor penyebab istri meninggalkan suami tanpa kabar di Pengadilan Agama Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur. Kedua: analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap alasan istri meninggalkan suami tanpa kabar di Pengadilan Agama Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.

Bab V Penutup Berisi tentang simpulan dan rekomendasi.



## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan beberapa pemaparan yang dilakukan penelitian di atas dengan Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Alasan Istri Meninggalkan Suami Tanpa Kabar (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur) dapat di simpulkan bahwa:

1. Alasan yang menjadi penyebab istri meninggalkan suami meliputi beberapa hal di antaranya yaitu karena faktor ekonomi, faktor perselisihan, faktor perselingkuhan, faktor seksual, faktor sering membangkang, komunikasi yang tidak baik, hilangnya rasa kasih sayang.
2. Berdasarkan hukum Islam istri meninggalkan suami tanpa kabar atau istri yang keluar dari rumah tanpa izin dari seorang suami termasuk kedalam kedurhakaan istri atau yang sering disebut *nusyuz*. Jika suami sudah melakukan segala upaya untuk istri yang meninggalkannya tanpa kabar, maka diperbolehkan suami melakukan gugatan cerai terhadap istrinya dengan menjatuhkan cerai talak, ditinjau dari segi boleh tidaknya suatu perceraian dicabut kembali atau dirujuk kembali termasuk kedalam talak *raj'i* yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istri yang telah dikumpuli yang dalam masa iddah nya bekas suami berhak merujuknya, sedangkan jika ditinjau dari segi tegas dan tidaknya kata-kata yang dipergunakan sebagai ucapan talak termasuk kedalam talak *shorih* yaitu



talak dengan menggunakan kata-kata yang jelas dan tegas serta dapat dipahami sebagai pernyataan talak atau cerai seketika itu diucapkan dan tidak perlu dipahami lagi, dan jika ditinjau dari cara suami menyampaikan talak kepada istrinya, termasuk kedalam talak dengan utusan yaitu talak yang disampaikan suami dengan pelantara orang lain sebagai utusan untuk menyampaikan maksudnya kepada istrinya yang tidak berada di hadapan suami, bahwa suami mentalak istrinya. Sedangkan menurut hukum positif dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang KHI Pasal 116 menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan untuk dijadikan dasar sebagai perceraian. Istri yang meninggalkan suami tanpa kabar sudah memenuhi syarat atau unsur-unsur untuk akhirnya suami boleh mengajukan perceraian.

## **B. Rekomendasi**

Berdasarkan penjelasan yang telah ditulis pada skripsi ini, maka penulis ingin menyampaikan rekomendasi yaitu perlu adanya upaya peningkatan kursus pra nikah agar ketika sudah menikah dan mengalami beberapa masalah sudah tau bagaimana cara untuk mengatasi atau mencari solusi sehingga diharapkan tidak ada lagi istri yang meninggalkan suami tanpa kabar dan juga meminimalisir terjadinya perceraian.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, PT. Cipta Aditya Bakti: Bandung, 2004.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perdata Indonesia* ; Revisi, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Abdul Rohman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademi Presindo, 1992.
- Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al Munawir*, Surabaya: Pustaka Progesif, 1997.
- Ahsin W. Alhafidz, *Kamus fiqh*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Akhmad Sya'bi, *Kamus Al-Qolam (Arab-Indonesia, Indonesia-Arab)*, Surabaya: Halim Jaya, tt.
- Ali Yusuf As- Subkhi, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Amzah : Jakarta, tt.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Cholid Narbuko dan Abu Ahmad, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Yayasan Bumi Aksara, 2007.
- Dahlan Idhamy, *Azas-azas Fikih Munakahat, Hukum Keluarga Islam*, Surabaya: Al Ikhlas, tt.
- Damrah Khair dan Abdul Qodir Zaelani, *Mengungkap Fenomena Cerai Gugat di Bandar Lampung*, Bandar Lampung: Pusaka Media, 2020
- Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), 67
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, Bandung: Cipta Aditya Bakti, 2003.
- Hoetomo, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Mitra Belajar, 2005.
- Kamil al Hayati, *Solusi Islam Dalam Konflik Rumah Tangga*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005

- Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Bima Ilmu, 2001.
- Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2005.
- Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1983.
- Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Madzab*, Jakarta: Lentera, 1996.
- Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian cet. 2*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- R Abdul Jamali, *Hukum Islam: Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 1986.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz 8*, Bandung: Al-Ma'arif, 1987.
- Shalih bin Ghonim as Sadlan, *Kesalahan-kesalahan Istri*, Jakarta: Pustaka Progesif, 2004.
- Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, Yogyakarta: Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1983.
- Taufiqurrohman S, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Tim Al-manar, *Fikih Nikah*, Bandung: Syamil Cipta Media, 2007.
- Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa' adillatuhu (Pernikahan, talak, khuluk, dst)*, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Zainudin Ali, *Hukum Islam Pengantar ilmu Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika. 2006.

### **Jurnal :**

- Bambang Sumardianto, "Akibat Hukum Terhadap Pengajuan Cerai (*Khuluk*) Oleh Istri Yang Meninggalkan Rumah Tanpa Izin Suami (*Nusyuz*) Ditinjau Dari

Perspektif Hukum Islam” *Jurnal Hukum Mahasiswa SI*, Vol. 5, No. 3 (2017)

**Skripsi :**

Amelia Putri Indriarti, “*Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Isteri Yang Meninggalkan Suami*” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018).

Iin Rosadi, “*Pemikiran Fikih Ibnu Qudamah Dalam Kitab Al-Mughni Tentang Status Pernikahan Istri Akibat Suami Menghilang*” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2015).

**Undang-undang :**

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

